

PEMIKIRAN IJTIHADSYEKH YUSUF QARDAWI

Imat Maftuhah

Mahasiswa Program Pascasarjana
UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Abstrak

Kajian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya posisi ijtihad dalam menjawab persoalan-persoalan hukum masa kini yang terus berkembang seiring dengan perkembangan jaman, hal ini mendorong beberapa pakar hukum Islam berupaya melakukan pengkajian mengenai Ijtihad, yaitu ijtihad kontemporer, baik mengenai urgensi maupun metodologinya, antara lain gagasan yang disampaikan oleh Syekh Yusuf Qardawi. Konsep Ijtihad yang disampaikan oleh Yusuf Qardawi yaitu Ijtihad Selektif Komparatif (Ijtihad *Intiqā'i*) dan Ijtihad Konstruktif kreatif (Ijtihad *Insya'i*) serta integrasi antara keduanya dengan hasil karyanya yang sangat populer *fiqh Prioritas*

Kata Kunci : *Ijtihad, Kontemporer, Intiqā'i, insya'i, Fiqh Prioritas*

A. Pendahuluan

Hukum Islam adalah hukum yang dibuat untuk kemaslahatan hidup manusia dan oleh karenanya hukum Islam sudah seharusnya mampu memberikan jalan keluar dan petunjuk terhadap kehidupan manusia baik dalam bentuk sebagai jawaban terhadap suatu persoalan yang muncul maupun dalam bentuk aturan yang dibuat untuk menata kehidupan manusia sendiri. Hukum Islam dituntut untuk dapat menyahuti persoalan yang muncul sejalan dengan perkembangan dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Hal inilah yang menyebabkan pentingnya mempertimbangkan modernitas dalam hukum Islam. Hukum Islam adalah hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat, sedangkan masyarakat senantiasa mengalami perubahan. Perubahan masyarakat dapat berupa perubahan tatanan sosial, budaya, sosial ekonomi dan lain-lainnya. Bahkan menurut para ahli

linguistik dan semantic bahasa akan mengalami perubahan setiap Sembilan puluh tahun sekali.¹

Persoalan-persoalan hukum Islam muncul seiring dengan perkembangan zaman, untuk menjawab persoalan-persoalan dalam masyarakat dibutuhkan upaya yang sungguh-sungguh berdasarkan nalar (akal pikiran) dengan tidak mengenyampingkan dalil naqli (Al-qur'an dan Al-Sunnah), sehingga dapat terjawab secara rasional dan Syar'i. Persoalan-persoalan baru yang status hukumnya sudah jelas dan tegas yang dinyatakan secara eksplisit dalam Al-qur'an dan Hadits, tidak akan menimbulkan pro dan kontra di kalangan umat Islam. Akan tetapi, terhadap persoalan-persoalan baru yang belum jelas status hukumnya dalam kedua sumber itu, menuntut para Ulama untuk memberi solusi dan jawaban yang cepat dan tepat agar hukum Islam menjadi responsif dan dinamis. Dan disinilah letak strategisnya posisi Ijtihad sebagai instrument untuk melakukan "Social engineering". Hukum Islam akan berperan secara nyata dan fungsional jika Ijtihad ditempatkan secara proporsional dalam mengantisipasi dinamika social dengan berbagai kompleksitas persoalan yang ditimbulkannya.

Realitas kehidupan yang melaju sedemikian super cepatnya bersama arus sciens, Teknologi, industry dan tatanan global dunia dalam berbagai sendi kehidupan, pada satu kesempatan menuntut diadakannya reformasi besar-besaran terhadap khazanah pemikiran Islam, disamping juga memberikan peluang yang lebih dari cukup untuk menampilkan sosok Islam sebagai agama yang selalu layak bagi periode sejarah kemanusiaan. Al-Qardawi menyikapi berbagai kenyataan actual yang dihadapi masyarakat modern, menurutnya, Islam yang kaya dengan khazanah pemikiran klasiknya, justru memberikan peluang emas bagi pemikir Islam kontemporer untuk melakukan kajian mendasar persoalan umat, disertai lompatan-lompatan berpikir cemerlang yang sesuai dengan basic-basic ijtihad yang semestinya.

B. Pembahasan

1. Macam-macam Ijtihad Kontemporer

Ijtihad adalah salah satu pijakan dalam menetapkan hukum, dimana ada peristiwa-peristiwa yang tidak ditemukan dasar hukumnya di dalam Al-Qur'an dan Assunah. Hal ini juga ditandai dalam perkembangan dunia saat

¹ Suparman usman dan Itang, "Filsafat hukum Islam" (Serang, fseipress, 2012)

ini yang semakin maju di era teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat dalam beberapa bidang kehidupan masyarakat, seperti kedokteran, hukum, sosial serta ekonomi, telah membawa pengaruh yang besar, termasuk persoalan-persoalan hukum yang berkaitan dengan masyarakat Islam. Abu Ishaq al-Shatibi, pakar ushul fiqh Madzhab Maliki, mengemukakan bahwa dalam menggali suatu hukum dari dalil syara', seorang yang melakukan ijtihad, disamping berijtihad langsung kepada al-qur'an juga berijtihad dalam menerapkan hukum yang telah dihasilkan itu pada kenyataan yang ada. Oleh sebab itu menurutnya, seorang yang melakukan ijtihad dalam menghadapi suatu kasus yang harus dicarikan hukumnya, harus melakukan dua kali ijtihad yaitu melakukan ijtihad yang pertama adalah ijtihad *Istinbati*, yaitu berijtihad dalam memperoleh hukum dari Nash, dan yang kedua Ijtihad *Tatbiqi*, yaitu Ijtihad yang dilakukan untuk menerapkan ketentuan hukum yang telah dihasilkan dari nash tersebut

Al-Qardawi dalam menyikapi persoalan seputar ijtihad kaitanya dengan hukum islam saat ini, secara umum memandang bahwa ijtihad merupakan kebutuhan yang terus menerus dan harus dilakukan sepanjang masa, munculnya kehidupan senantiasa berubah dan berkembang, munculnya persoalan-persoalan kontemporer seperti asuransi, transpaltasi, cloning dalam bidang ilmu pengetahuan dan kedokteran, merupakan bukti nyata dari persoalan umat dewasa ini yang menuntut pemecahanya. Oleh karena itu tidak ada pilihan lain kecuali dengan menempatkan ijtihad pada semangat awalnya yang tetap dinamis, tanpa memandang tingkatan ijtihad itu sendiri. Namun demikian, dalam kondisi saat ini setidaknya-tidaknya memilih ijtihad yang dipandang sesuai dan lebih praktis , efektif untuk diterapkan upaya menjawab persoalan-persoalan yang muncul. Pada dasarnya ijtihad tidaklah harus dimonopoli oleh seseorang atau kelompok tertentu dan tidak dapat dibagi-bagi, akan tetapi semua hamba Alloh mempunyai kewajiban yang sama untuk memelihara nilai –nilai islam dimuka bumi ini. Dan masing-masing manusia mempunyai kelebihan dan kekurangan sebagai karunia yang mesti ada pada diri manusia itu sendiri. Dengan syarat-syarat yang sudah dikemukakan oleh Ulama-ulama terdahulu. Untuk itulah Al-Qardawi ingin mengembangkan ijtihad kontemporer untuk menunjang pengembangan hukum islam yang bisa menghasilkan sebuah ketetapan hukum yang berpihak kepada kemaslahatan umat.

Ada tiga prospek dalam menunjang pengembangan hukum islam,yaitu Prospek yang pertama adalah memberikan motivasi untuk terus menerus menggali hukum islam dan pengembangannya,dapat terlihat dari pandangan Yusuf Al-Qardawi tentang perlunya ijtihad kontemporer ,yakni bahwa ijtihad dewasa ini perlu dilaksanakan,karena dengan dilaksanakannya ijtihad kontemporer,tentu akan menghasilkan hukum,dan dengan terus menerus melakukan ijtihad itu tentu hukum akan semakin berkembang. Tentang perlunya ijtihad dewasa ini,Al-Qardawi berargumentasi,apabila ijtihad itu dibutuhkan disetiap zaman ,maka pada zaman sekarang ini lebih dibutuhkan lagi ijtihad dibanding pada zaman-zaman sebelumnya,karena adanya perubahan yang terjadi dalam kehidupan dan perkembangan social yang amat pesat setelah adanya revolusi industry yang terjadi di dunia ini.Oleh karena itu menurutnya,adalah suatu kebutuhan yang mendesak pada masa sekarang ini untuk membuka kembali pintu Ijtihad. Pintu ijtihad ini, lanjut Yusuf Qardawi,dibukakan oleh Rasulullah Saw,maka tidak ada seorang pun yang berhak menutupnya selain beliau. Hal ini mengandung pengertian bahwa setiap orang Islam bertugas tidak hanya membuka pintu ijtihad tersebut melainkan harus benar-benar melaksanakan ijtihad tersebut.² Dr.Yusuf Al-Qardawi mendefinisikan Ijtihad adalah merupakan semua kemampuan dalam segala perbuatan,guna mendapatkan hukum syara dan dalil terperinci dengan cara Istimbahth (mengambil kesimpulan).³

Dr.Yusuf Al-Qardawi mengawali alasan perlunya ijtihad kontemporer karena mengutip pendapat dan pendirian orang yang tidak menyetujui diadakannya ijtihad dewasa ini,mereka berpendapat bahwa para ulama terdahulu telah berijtihad dalam hal-hal yang telah terjadi atau dalam hal-hal yang mereka duga akan terjadi dan kata mereka ,semua masalah sudah lengkap di dalam kitab. Al-Qardawi menganggap bahwa orang-orang yang telah menecburkan dalam kancah ilmu-ilmu islam,karena merasa terpukau oleh dengan pusaka peninggalan islam yang lengkap,serta percaya kepada ahli-ahli fiqh yang agung,karena itu mereka berpendapat,kita membutuhkan ijtihad baru,sebab tidak ada satu masalah pun kecuali akan kita dapati pendapat-pendapat yang serupa dengan pendapat ulama-ulama terdahulu,dimana mereka telah berijtihad dalam hal-hal yang mereka duga

² Suparman Usman dan itang”Filsafat Hukum Islam”,(Serang.Fseipress,cet.ke 1,2012)h.87

³ Ibid.h.39

akan terjadi. Oleh sebab itu kata mereka tidak perlu lagi mengadakan ijtihad setelah tokoh-tokoh fiqh tersebut berijtihad, jadi tidak ada beban bagi kita selain kembali kepada buku-buku mereka untuk mendapatkan jawaban dari masalah yang dihadapi, baik dengan nash, qiyas maupun takhrij (pengambilan konklusi hukum). Menanggapi pendapat mereka ini Al-Qardawi mengatakan bahwa kita tidak memandang remeh terhadap nilai-nilai pusaka juga tidak memandang enteng terhadap keagungan fiqh kita dengan madzhabnya, tapi perkara-perkara lama mungkin sudah jauh berubah sehingga tidak sesuai lagi hukum atau fatwa yang telah ditetapkan para ulama terdahulu. Hal inilah yang mendorong para ulama mewajibkan adanya perubahan fatwa disebabkan terjadinya perubahan zaman, tempat adat dan kondisinya, lebih lanjut lagi Al-Qardawi mengatakan kebutuhan kita kepada ijtihad merupakan kebutuhan abadi selama masih ada kejadian baru yang muncul, kondisi masyarakat yang selalu berubah dan berkembang, dan selama syariat Islam masih cocok setiap masa dan tempat, serta masih menetapkan hukum setiap perkara manusia, terutama pada masa sekarang ini lebih membutuhkan lagi ijtihad dibandingkan dengan masa dulu, karena telah terjadi perubahan luar biasa dalam kehidupan sosial setelah revolusi industri. Al-Qardawi mengemukakan bahwa ijtihad yang dimaksudkan adalah ijtihad kontemporer yang hendaknya mengarah kepada pembahasan masalah-masalah baru atau problema-problema modern serta berusaha mencari penyelsainya berdasarkan nash-nash hukum yang pokok, juga perlu meninjau kembali pendapat-pendapat lama guna meluruskannya atau merubahnya atau membumbuinya dengan suatu nilai baru kembali, sesuai kondisi dan situasi zaman sekarang serta kebutuhan-kebutuhannya.⁴

Prospek yang kedua adalah memberikan peluang berijtihad bagi ulama-ulama dewasa ini, maka sangat dimungkinkan adanya peluang berijtihad, artinya para ulama sekarang ini mempunyai kesempatan untuk melaksanakannya, tentu saja hal ini akan banyak menghasilkan hukum dan pengembangannya. Dan ijtihad di zaman sekarang tidak hanya perlu tapi harus benar-benar dilaksanakan, ijtihad di zaman sekarang ini tidak sulit untuk dilaksanakan karena sarana prasarana dan fasilitasnya sudah cukup lengkap. Buku-buku ilmiah dan referensinya yang diperlukan dewasa ini

⁴ Al-qaradwi, Ijtihad kontemporer, kode etik dan berbagai penyimpangan, (terj. mhn) Abu Barzani, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995) h.6

sudah diterbitkan dan mudah didapat di berbagai perpustakaan maupun dalam bentuk aplikasi teknologi, seperti kitab-kitab tafsir dan kitab-kitab yang menghimpun ayat-ayat ahkam, kitab-kitab hadits ahkam, kitab-kitab fiqh (termasuk kitab fiqh madzhab dan fiqh perbandingan), kitab-kitab ushul fiqh, mantiq, ilmu bahasa dan kamus-kamus untuk mencari kata-kata yang sulit yang ada dalam al-qur'an dan sunnah. Begitupun dengan alat bantu, hanya saja masalahnya apakah ulama-ulama di zaman sekarang ini melakukan ijtihad dengan memeras tenaga dan mencurahkan segenap daya pikirnya untuk meneliti dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi, yang prasarana dan fasilitasnya sudah cukup tersedia dan mudah didapat. Jadi terlaksananya atau tidak ijtihad di zaman sekarang tergantung kepada kemauan dan keberanian para ulama itu sendiri, tentu saja dengan telah memiliki syarat-syarat dan kemampuan yang diperlukan.

Prospek yang ketiga yaitu memberikan tuntunan dan pedoman dalam berijtihad dewasa ini, artinya ijtihad mempunyai peranan yang sangat penting dalam menggali dan mengembangkan hukum Islam. Namun ijtihad itu merupakan pekerjaan yang sulit dan berat, terlebih di zaman sekarang ini karena banyaknya persoalan baru yang terus bermunculan yang disebabkan oleh pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Oleh karena itu, agar ijtihad di zaman sekarang ini (ijtihad kontemporer) dapat dilaksanakan perlu adanya pedoman dan tuntunannya. Al-Qardawi memberikan tuntunan dan pedoman dari pandangannya. Tentang pelaksanaan ijtihad kontemporer, al-Qardawi menjelaskan selayaknya ijtihad di zaman sekarang merupakan ijtihad jama'i (kolektif) dalam bentuk lembaga inilah yang terdiri dari orang-orang yang memiliki kemampuan tinggi di bidang fiqh dan hendaknya lembaga ilmiah tersebut mampu menetapkan hukum dengan berani dan bebas, lepas dari pengaruh tekanan sosial dan politik.⁵

Walaupun demikian menurut Yusuf Qardawi kita masih membutuhkan ijtihad Fardi (Ijtihad individual), sebab ijtihad individual inilah yang akan menyinari jalan menuju ijtihad kolektif dengan berbagai topangan yang diberikan dalam bentuk studi mendalam atau hasil penelitian yang murni. Bahkan sebenarnya proses ijtihad itu merupakan ijtihad individual terlebih dahulu.⁶ Adapun ijtihad yang diperlukan sekarang, menurut Yusuf al-Qardawi ada dua macam yaitu *Ijtihad Selektif*

⁵ Al-Qardawi, ijtihad kontemporer. h. 14

⁶ Ibid. h. 15

Komparatif dan Ijtihad Konstruktif kreatif. Yang pertama Ijtihad Selektif Komparatif (Intiqā'i) adalah model ijtihad dengan menyeleksi berbagai pendapat yang terdapat dalam khazanah fiqh lama, kemudian diambil pendapat terkuat dan dipandang lebih sesuai dengan kehendak syar'i, kepentingan masyarakat dan kondisi zaman. Memilih pendapat yang lebih kuat juga dilakukan oleh ahli tarjih pada masa kebangkitan kembali hukum Islam, berbeda dengan dengan kegiatan tarjih pada masa kemunduran hukum Islam, pada masa ini tarjih diartikan sebagai kegiatan yang tugas pokoknya adalah menyeleksi pendapat para ahli fiqh di lingkungan intern madzhab tertentu, seperti syafi'iyah, malikiyah dan lain-lain. Sedangkan pada masa periode kebangkitan Islam, tarjih berarti menyeleksi berbagai pendapat dari bermacam-madzhab, baik yang beraliran sunni atau tidak. Jadi sifatnya lintas madzhab.⁷ Yang kedua Ijtihad Konstruktif Kreatif (Ijtihad Insyā'i) yaitu cara ijtihad dengan mengambil konklusi hukum baru dalam suatu permasalahan yang belum pernah dikemukakan oleh ulama-ulama terdahulu, baik itu masalah baru ataupun masalah lama. Dengan kata lain, Ijtihad Insyā'i ini bisa mencakup masalah-masalah baru dan sebagian masalah-masalah kuno. Dengan Ijtihad Insyā'i ini seorang mujtahid akan menemukan hukum baru yang belum pernah didapat dari ulama-ulama salaf.⁸ Dalam Ijtihad ini diperlukan pemahaman yang menyeluruh terhadap kasus-kasus baru yang akan ditetapkan hukumnya, tanpa mengetahui secara baik apa dan bagaimana kasus yang baru itu, sulit bagi mujtahid untuk dapat menetapkan hukumnya dengan baik dan benar, artinya dalam menghadapi persoalan yang sama sekali baru diperlukan pengetahuan mengenai masalah yang sedang di bahas, disamping pengetahuan yang menjadi persyaratan ijtihad itu sendiri. Dalam kaitanya dengan hal ini Ijtihad Jama'i (Ijtihad kolektif) mutlak diperlukan. Karena keterbatasan pengetahuan seseorang disertai semakin ketatnya disiplin ilmu pada masa sekarang ini, maka Ijtihad Fardy (Ijtihad Individual) rentan terhadap kekeliruan. Dalam ijtihad Insyā'i perlu juga diperhatikan adalah pemahaman yang baik dalam metode penetapan hukum. Ada beberapa metode yang telah dikemukakan para ahli ushul fiqh terdahulu. Diantara metode itu adalah Qiyas, istihsan, al-maslahah al-mursalah, dan sad al-dhariah. Hal lain yang harus diperhatikan oleh orang yang akan melakukan ijtihad Insyā'i adalah pengetahuan tentang tujuan

⁷ Fathurahman Djamil, *Filosafat hukum Islam* (Jakarta: logos wacana ilmu, 1997) h. 167

⁸ Al-Qardawi, *Ijtihad kontemporer*, h. 34

disyariatkannya hukum islam (maqasid al-shari'ah),sebab pada dasarnya penetapan hukum islam bermuara pada hal tersebut.

Lebih lanjut lagi Al-Qardawi berpendapat bahwa ijtihad kontemporer yang lebih ideal dan selamat adalah Integrasi antara Ijtihad Intiqat'I dan Ijtihad Insyai'I,yaitu memilih berbagai pendapat para ulama terdahulu yang dipandang lebih relevan dan kuat,kemudian dalam pendapat tersebut ditambahkan unsure-unsur ijtihad baru. Pada tatapraktis,Ijtihad kontemporer dapat diwujudkan dalam tiga bentuk,yakni bentuk perundang-undangan modern,bentuk fatwa,dan bentuk penelitian,kajian atau studi. Keberadaan ijtihad seperti ini dapat pula menjadi sarana efektif untuk membumikan nilai-nilai islam dalam kehidupan. Bagi Yusuf Qardawi,Hukum Islam senantiasa relevan dalam setiap masa dan tempat.⁹

B. Karya Syekh Yusuf Qardawi

1. Fiqh Prioritas

Dalam menyikapi persoalan-persoalan yang ada sesuai dengan kemajuan Zaman,Syehk Yusuf Qardawi mengatakan untuk memberikan solusi terhadap tiadanya keseimbangan dari sudut pandang agama dalam memberikan penilaia terhadap perkara-perkara,pemikiran dan petbuatan,mendahulukan sebagian perkara atas sebagian yang lain,mana perkara yang didahulukan dan mana pula perkara yang diakhirkan,perkara mana yang harus diletakan diurutan pertama dan perkara mana yang mesti ditempatkan pada urutan ketujuh puluh pada anak tannga perintah Alloh dan Nabi Saw. Persoalan ini begitu penting mengingat keseimbangan terhadap masalah – masalah yang perlu di prioritaskan oleh kaum muslimin telah hilang dari mereka pada zaman kita sekarang ini. Awalnya Yusuf Qardawi menyebut perkara ini dengan istilah “Fiqh urutan pekerjaan”, namun sekarang ini dan sejak beberapa tahun yang lalubeliau menemukan istilah yang lebih pas, yaitu “Fiqh prioritas” karena istilah yang di sebut terakhir lebih mencakup luas dan menunjukan kepada konteksnya dengan maksud tujuan untuk menyoroti sejumlah prioritas yang terkandung di dalam ajaran agama, berikut dalil dalil nya, agar dapat memainkan peranannya didalam meluruskan pemikiran, membetulkan metodeloginya, dan meletakan landasan yang kuat bagi fiqh ini. Sehingga orang – orang yang memperjuangkan islam dan membuat perbandingan mengnainya, dapat

⁹ Al-qardawi,Ijtihad Kontemporer.h.63

memperoleh petunjuk darinya kemudian mau membedakan apa yang seharusnya di dahulukan oleh agama dan apa yang seharusnya di akhirkkan, apa yang dianggap berat dan apa pula yang dianggap ringan, dan apa yang dihormati oleh agama dan apa pula yang di sepelekan olehnya. Dengan demikian, tidak akan ada lagi orang – orang yang melakukan tindakan di luar batas kewajaran atau sebaliknya sama sekali kurang memenuhi syarat. Pada akhirnya, fiqh ini mampu mendekatkan pelbagai pandangan antara orang-orang yang memperjuangkan islam dengan penuh keikhlasan.

Konsep terpenting dalam fiqh kita, Yusuf Qardawi mengatakan di dalam bukunya “Fiqh Prioritas” adalah menetapkan segala sesuatu pada peringkatnya dengan adil, dari segi hukum, nilai, dan pelaksanaannya. Pekerjaan yang mula-mula di kerjakan harus di dahulukan, berdasarkan penilaian syari’ah yang sahih, yang di beri petunjuk oleh cahaya wahyu dan di terangi oleh akal. Sehingga sesuatu yang tidak penting, tidak di dahulukan atas sesuatu yang penting. Sesuatu yang penting tidak di dahulukan atas sesuatu yang lebih penting. Sesuatu yang tidak kuat (marjuh) tidak di dahulukan atas sesuatu yang kuat (rajih), artinya setiap perkara mesti di letakan di tempatnya yang seimbang dan lurus, tidak lebih dan tidak kurang. Sebagaimana difirmankan oleh Allah SWT “Dan Allah SWT telah meninggikan langit dan dia meletakkan neraca (keadilan), supaya kamu tidak melampaui batas tentang neraca itu dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu” (Ar-Rahman:7-9). Dasarnya ialah bahwa sesungguhnya nilai, hukum, pelaksanaan, dan pemberian beban kewajiban menurut pandangan agama ialah berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Semuanya tidak berada pada satu tingkat, ada yang besar dan ada yang kecil, ada yang pokok dan adapula yang cabang, ada yang berbentuk rukun adapula yang sekedar pelengkap. Seperti sabda Rasulullah berikut ini “Iman itu ada tujuh puluh cabang lebih yang paling tinggi diantaranya ialah ‘La Ilaha Illa Allah’ dan yang paling rendah ialah ‘menyingkirkan gangguan dari jalan’. Para sahabat Nabi Saw memiliki antusiasme untuk mengetahui amalan yang paling utama (yang di prioritaskan) untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Oleh karena itu banyak sekali pertanyaan yang mereka ajukan kepada baginda Nabi Saw mengenai amalan yang paling mulia, amalan yang paling dicintai Allah SWT sebagaimana pertanyaan yang pernah dikemukakan oleh Ibn Mas’ud, Abuzar, dan lain - lain.

Yusuf Qardawi menyatakan kebutuhan umat kita sekarang akan fiqh prioritas adalah sebagai berikut :

a) Kacaunya timbangan prioritas pada umat

Jika memperhatikan kehidupan kita dari berbagai sisinya baik dari segi material maupun spiritual, dari segi pemikiran, social, ekonomi, politik ataupun yang lainnya, maka kita akan menemukan bahwa timbangan prioritas pada umat sudah tidak seimbangan lagi. Karena dapat di temukan di setiap Negara arab dan islam berbagai perbedaan yang sangat dahsyat yaitu perkara – perkara yang berkenaan dengan dunia seni dan hiburan, senantiasa di prioritaskan atas persoalan yang menyangkut ilmu pengetahuan dan pendidikan.

b) Penyimpangan orang – orang beragama dewasa ini dalam fiqh prioritas

Penyimpangan terhadap masalah ini tidak hanya terjadi di kalangan awam kaum muslimin atau orang-orang yang menyimpang dari jalan yang lurus di kalangan mereka, penyimpangan itu juga dilakukan oleh orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada agama ini karena tidak adanya fiqh dan pengetahuan yang benar. Padahal ilmu pengetahuanlah yang menjelaskan mana perbuatan yang diterima dan mana perbuatan yang ditolak, mana perbuatan yang diutamakan mana yang dan mana pula yang tidak diutamakan. Ilmu pengetahuan juga menjelaskan perbuatan yang benar dan juga perbuatan yang rusak, perbuatan yang dikabulkan dan yang ditolak, perbuatan yang termasuk sunnah dan mana yang termasuk bid'ah.

Syekh Yusuf Qardawi juga menjelaskan tentang hubungan Fiqh Prioritas dengan Fiqh yang lain yaitu :

1. Hubungan fiqh prioritas dengan fiqh pertimbangan.

Fiqh prioritas memiliki hubungan yang sangat erat dengan fiqh pertimbangan (Muwazanah), karena ada beberapa peran penting dapat dilakukan oleh fiqh pertimbangan yang dikutip dari beberapa pokok pikiran syaikhul islam Ibn Taimiyah, seperti berikut :

- a. Memberikan pertimbangan antara berbagai kemaslahatan dan manfaat dari berbagai kebaikan yang disyariatkan.
- b. Memberikan pertimbangan anatara berbagai bentuk, kerusakan, mudharat, dan kejahatan yang dilarang oleh agama.

- c. Memberikan pertimbangan antara maslahat dan kerusakan, antara kebaikan dan kejelekan apabila dua hal yang bertentangan ini bertemu.

2. Hubungan antara fiqh prioritas dan fiqh tujuan syariah

Fiqh prioritas juga berkaitan erat dengan fiqh tujuan syariah, kita semua bersepakat bahwa hukum-hukum syariah secara menyeluruh memiliki alasan, dan juga tujuan tertentu dibalik yang ada dibalik bentuk lahiriah hukum syariah yang harus dilaksanakan itu, karena sesungguhnya diantara nama-nama Allah ialah Al-Hakim (Maha Bijaksana), yang disebut di dalam Al-Qur'an lebih dari Sembilan puluh kali. Bahkan dalam bentuk ibadah Mahdhah (Ibadah yang murni) juga mempunyai tujuan-tujuan tertentu, yang kadang-kadang alasan ibadah itu disebutkan di dalam Al-Qur'an; Sholat misalnya adalah untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar (Q.S. Al-Ankabut:45), Zakat untuk membersihkan dan menyucikan diri manusia (Q.S. At-Taubah:103) juga masih banyak lagi yang lainnya. Jadi pemahaman terbaik kita terhadap ajaran agama Allah ialah bila kita mengetahui tujuan pemberian beban kewajiban yang mesti kita lakukan, sehingga kita dapat mewujudkan tujuan tersebut, dan tidak memaksa diri kita dan juga orang lain untuk melakukan sesuatu yang tidak berkaitan dengan tujuan syariah.

3. Hubungan antara fiqh prioritas dan fiqh Nash

Fiqh prioritas juga memiliki hubungan yang erat dengan fiqh nash syariah yang bersifat parsial. Dimana nash yang parsial ini berkaitan tujuan secara umum, kaidah-kaidah umum, sehingga yang parsial ini dapat dikembalikan kepada yang umum, dan sebaliknya, masalah-masalah cabang dapat dikembalikan kepada yang pokok. Yang paling penting disini ialah membedakan antara nash yang bersifat qath'i dan nash yang bersifat dzani, antara nash yang muhkam dan nash yang mutasyabih. Nash yang dzani mesti difahami dalam kerangka nash yang muhkam.

Fiqh ini sangat penting sekali untuk memahami sunnah Nabi, karena seringkali terjadi pencampuran pemahaman antara sunnah Nabi dan Al-qur'an, karena kedudukan sunnah Nabi sebagai penjelas dan pemerinci Al-qur'an, sehingga dia banyak masuk kepada hal-hal yang parsial dan pada tahap pelaksanaannya. Selain itu, didalam sunnah Nabi juga terdapat penetapan syariah (Tasry), yang merupakan masalah pokok, dan juga ada perkara yang sifatnya bukan penetapan syariah, misalnya hadits yang

berkaitan dengan pengawinan pohon kurma. Disamping itu, dalam sunnah Nabi juga ada penetapan syariah yang bersifat langgeng (kontinyu) dan adapula yang sifatnya insidental, ada penetapan syariah yang bersifat umum, dan ada pula yang bersifat khusus. Dimana untuk berbagai persoalan tersebut telah banyak dirinci oleh para ulama yang lain.¹⁰

2. Tentang Halal dan Haram

Persoalan halal dan haram adalah seperti soal-soal lain, dimana orang-orang jahiliyah pernah tersesat dan mengalami kekacauan yang luar biasa, sehingga mereka menghalalkan yang haram dan menghalalkan yang haram. Kesesatan ini akhirnya dapat menimbulkan suatu penyimpangan yang ekstrimis kanan, atau penyimpangan yang ekstrimis kiri. Bangsa Arab di zaman Jahiliyah merupakan contoh konkrit, betapa tidak beresnya barometer untuk menentukan halal-haramnya suatu benda atau perbuatan. Al-Qur'an telah menegaskan kesesatan mereka yang berani menghalalkan sesuatu yang seharusnya haram, mengharamkan sesuatu yang seharusnya halal, seperti dalam Q.S. Al-An'am ayat 140 :

“Sungguh rugilah orang-orang yang telah membunuh anak-anak mereka lantaran kebodohnya dengan tidak mengerti itu, dan mereka telah mengharamkan rezeki yang Allah sudah berikan kepada mereka (lantaran hendak) berdusta atas (nama) Allah, mereka itu pada hakikatnya telah sesat, dan mereka tidak mau mengikuti pimpinan”

Kedatangan Islam langsung dihadapkan dengan kesesatan dan ketidakberesantentang persoalan halal dan haram ini. Oleh karena itu umat Islam menduduki golongan penengah (Ummatan Wasathan) diantara ekstrimis kanan dan kiri sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Allah yaitu dengan dijadikan umat Islam ini sebagai ummat pilihan (khaira ummah) yang diketengahkan dihadapan umat manusia.¹¹

1. Asal Tiap-tiap sesuatu adalah Mubah,

Dasar pertama yang ditetapkan Islam adalah bahwa asal sesuatu yang dicipta Allah adalah halal dan mubah, tidak ada satupun yang haram, kecuali karena ada nash yang sah dan tegas dari syar' I (Al-Qur'an dan Assunnah)

¹⁰ Yusuf Al-Qardawi, Sebuah kajian baru berdasarkan Al-qur'an dan As-Sunnah, (Robani Press, Jakarta, 1996)

¹¹ Al-qardawi, halal dan haram dalam Islam, (Jakarta: bina ilmu, 1993) h. 11-14

yang mengharamkannya. Ulama-ulama islam mendasarkan ketetapan, bahwa segala sesuatu asalnya mubah, dengan dalil-dalil ayat-ayat Al-Qur'an yang antara lain dalam Q.S. Al-Baqoroh ayat 29 dan Al-Jatsiyah ayat 13 :

“Dialah Zat yang menjadikan untuk kamu apa-apa yang ada di bumi ini” (Q.S. Al-Baqoroh:29).

“Alloh telah memudahkan untuk kamu apa-apa yang di langit dan apa-apa yang ada di bumi semuanya daripadaNya” (Q.S. Al-Jatasyah:13).

Dengan demikian arena haram dalam syariat islam sebenarnya sangat sempit sekali dan arena halal malah justru sangat luas, hal ini karena nash-nash shahih dan tegas dalam hal haram, jumlahnya sangat minim, sedang sesuatu yang tidak ada keterangan halal-haramnya, adalah kembali kepada hokum asal yaitu halal dan termasuk dalam kategori yang di ma'fukan Alloh.¹²

2. Menentukan halal-haram semata-mata hak Alloh.

Dasar kedua adalah bahwa islam telah memberikan suatu batas wewenang untuk menentukan halal-dan haram, yaitu dengan melepaskan hak tersebut dari tangan manusia, betapapun tingginya kedudukan manusia dalam bidang agama maupun duniawinya. Hak tersebut semata-mata di tangan Alloh. Al-Qur'an telah mengecap juga kepada orang-orang musyrik yang berani mengharamkan dan menghalalkan tanpa ijin Alloh seperti yang terdapat dalam Q.S. Yunus ayat 59 :

“ Katakanlah! Apakah kamu mnegetahui apa-apa yang Alloh telah turunkan untuk kamu daripada rejeki, kemudian jadikan sebagian daripadanya itu, haram dan halal, katakanlah apakah Alloh telah member ijin kepadamu ataukah memang kamu hendak berdusta atas nama Alloh” (Q.S. Yunus:59).

Ulama fiqh mengetahui dengan pasti, bahwa hanya Allohlah yang berhak menentukan halal dan haram, baik dalam kitabNya (Al-qur'an) maupun melalui lidah RasulNya (Hadits). tugas mereka tidak lebih, hanya menerangkan hokum Alloh tentang halal dan haram itu. Para ahli fiqh ini sedikitpun tidak berwenang menetapkan hokum syara' ini boleh dan ini tidak boleh, mereka dalam kedudukanya sebagai imam ataupun

¹² Ibid. h. 14-16

mujtahid, pada lari dari fatwa, satu sama lain berusaha untuk tidak jatuh kepada kesalahan dalam menentukan halal dan haram.¹³

3. Mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram sama dengan Syirik.

Islam mencela sikap orang-orang yang suka menentukan haram dan halal, ada suatu kekhususan kepada mereka yang suka mengharamkan itu dengan suatu beban yang sangat berat, karena memandang, bahwa hal ini akan merupakan suatu pengungkungan dan penyempitan bagi manusia terhadap sesuatu yang sebenarnya oleh Allah diberi keleluasan. Nabi Muhammad sendiri telah berusaha memberantas sikap keterlaluan ini dengan mencelanya dan melaknat orang-orang yang suka berlebih lebihan tersebut. Oleh karena itu mengharamkan sesuatu yang halal dapat dipersamakan dengan Syirik.¹⁴

4. Mengharamkan yang Halal akan berakibat timbulnya kejahatan dan bahaya

Hak Allah sebagai Zat yang menciptakan manusia dan pemberi nikmat yang tiada terhitung banyaknya itu, ialah menentukan halal dan haram dengan sesukanya, sebagaimana Dia juga berhak menentukan perintah-perintah dan syi'ar ibadah dengan sesukanya. Di dalam islam caranya Allah menutupi kesalahan, bukan dengan mengharamkan barang-barang baik yang lain, akan tetapi ada beberapa hal diantaranya yaitu :

1. Taubat dengan ikhlas (taubatan nasuha). Taubat ini dapat menghapuskan dosa bagaikan air jernih yang dapat menghilangkan kotoran.

2. Dengan mengerjakan amalan-amalan yang baik, karena amalan-amalan yang baik itu dapat menghilangkan kejelekan.

3. Dengan bersedeqah, karena dengan shodaqoh itu dapat menghapus dosa, bagaikan air yang dapat memadamkan api.

4. Dengan ditimpa oleh beberapa musibah dan cobaan dapat meleburkan kesalahan-kesalahan.

Dengan demikian, maka di dalam islam bahwa mengharamkan sesuatu yang halal itu dapat membawa satu keburukan dan bahaya. Sedangkan seluruh bentuk bahaya itu adalah hukumnya haram.¹⁵

5. Setiap yang halal tidak memerlukan yang haram

¹³ Ibid.h.21-22

¹⁴ Ibid.h.24

¹⁵ Ibid.h.28-31

Salah satu kelebihan islam adalah kemudahan yang dibawakan untuk kepentingan ummat manusia,yaitu “islam tidak mengharamkan sesuatu kecuali untuk memberikan suatu ganti yang lebih baik guna mengatasi kebutuhannya.

6. Apa saja yang membawa kepada Haram,adalah haram.

Salah satu prinsip yang diakui islam,ialah apabila islam telah mengharamkan sesuatu ,maka wasilah dan cara apapun yang dapat membawa kepada perbuatan haram,hukumnya adalah haram. Para ulama ushul fiqh membuat suatu kaidah “apa saja yang membawa kepada perbuatan haram,maka itu adalah haram”.

7. Bersiasat terhadap hal yang haram,hukunya adalah haram.

Islam telah mengharamkan seluruh perbuatan yang dapat membawa kepada haram dengan cara-cara yang Nampak,begitu juga islam mengharamkan semua siasat justru untuk berbuat haram dengan cara-cara yang tidak begitu jelas dan siasat syaitan.Rasulullah pernah mencela orang-orang Yahudi yang membuat suatu politik untuk menghalalkan perbuatan yang di larang.

8. Niat baik tidak dapat melepaskan yang haram.

Islam memberikan penghargaan terhadap setiap hal yang dapat mendorong untuk berbuat baik,tujuan yang mulia dan niat yang bagus,baik dalam perundang-undangan maupun dalam seluruh pengarahannya.Niat yang baik dapat menggunakan seluruh yang mubah dan adat untuk berbakti dan Taqarub kepada Alloh. Adapun maslah haram tetap dinilai haram,betapapun baik dan mulianya niat dan tujuan itu.¹⁶

9. Menjauhkan diri dari Syubhat karena takut terlibat dalam Haram.

Ada satu persoalan antara Halal dan Haram,persoalan tersebut dikenal dengan nama Syubhat,yaitu suatu persoalan yang tidak begitu jelas anatar halal dan haramnya bagi manusia, Hal ini mungkin bisa terjadi karena Tasyabbuh(tidak jelasnya) dalil dan mungkin karena tidak jelasnya jalan untuk menerapkan Nash yang ada terhadap suatu peristiwa. Terhadap persoalan ini islam memberikan suatu garis yang disebut wara’(suatu sikap berhati hati karena takut berbuat haram).¹⁷

10. Sesuatu yang haram berlaku untuk semua orang,

¹⁶ Ibid.h.37-39

¹⁷ Ibid,h,41-42

Haram dalam pandangan syariat islam mempunyai cirri menyeluruh dan mengusir. Tidak ada suatu Rukhsah yang diberikan kepada suatu tingkatan atau golongan manusia,yang dengan menggunakan nama rukhsah(keringanan) itu mereka bisa berbuat jahat yang dikendalikan oleh hawa nafsunya.

11. Keadaan terpaksa membolehkan yang Terlarang.

Islam mempersempit daerah haram. Kendatipun demikian soal haram pun diperkeras dan tertutup semua jalan yang mungkin akan membawa kepada yang haram itu,baik dengan terang-terangan maupun dengan sembunyi-sembunyi. Akan tetapi islam pun tidak lupa terhadap kepentingan hidup manusia serta kelemahan manusia dalam menghadapi kepentinganya itu,oleh karena itu islam kemudian menghargai kepentingan manusia yang tidak bisa terelakan itu dan menghargai kelemahan-kelemahan yang ada pada manusia. Oleh karena itu seorang muslim dalam keadaan yang sangat memaksa,diperkenankan melakukan yang haram karena dorongan keadaan dan sekedar menjaga diri dari kebinasaan.¹⁸

C. Penutup

Dari pembahasan-pembahasan diatas dapatlah dirumuskan kesimpulan sebagai berikut ;

1. Perkembangan zaman dan perubahan social menyebabkan semakin banyak persoalan hokum baru yang membutuhkan jawaban alternative. Sementara itu,fatwa-fatwa yang ditulis oleh para ulama terdahulu sangat terbatas dalam merespon setiap isu-isu kekinian.Oleh karena itu Al-Qardawi menyatakan bahwa ijtihad sangat diperlukan pada zaman sekarang ini,baginya ijtihad sudah menjadi keharusan pada abad modern ini.

2. Ijtihad Kontemporer mengambil dua bentuk yakni Ijtihad Intiqa'I dan Ijtihad Insya'I. Ijtihad Intiqa'I adalah ijtihad dalam rangka menyeleksi beberapa fatwa ulama terdahulu dan memilih yang terkuat dalilnya.Sedangkan Ijtihad Insya'I adalah pengalihan hokum baru yang belum ada fatwa dari ulama terdahulu.

3. Al-Qardawi adalah seorang tokoh inteltual muslim yang telah menghasilkan karya-karya tulisanya,Fiqh Prioritas dan tentang halal dan

¹⁸.Ibid,h.47

haram dalam islam,dalam tulisanya ini Al-Qardawi menyebutkan ada sebelas pokok-pokok ajaran islam tentang halal dan haram.

DAFTAR PUSTAKA

- Usman Suparman dan itang,*Filsafat Hukum Islam*,Serang:Fseipress,2012
- Qardawi Yusuf Syaikh,*Halal dan Haram dalam Islam*,Jakarta:Bina Ilmu,1993
- Usman Suparman,*Hukum Islam Azas-azas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam tata Hukum Indonesia*,Cet.Ke-2 ,Jakarta : Gaya Media Pratama,2002.
- Qardawi Yusuf Syaikh.,*Sebuah kajian baru berdasarkan Al-qur'an dan As-Sunnah*,Robani Press,Jakarta,1996
- Haroen Nasrun,*Ushul Fiqh*,Jakarta :Logos,1996
- Qardawi Yusuf,Ijtihad Kontemporer,kode etik dan berbagai penyimpangan,terj.Abu Barzani,Surabaya:Rislah Gusti,1995.
- Djamil Fathurahman,Filasafat Hukum Islam,Jakarta:Logos wacana Ilmu,1997.